BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan dari kasus yang diangkat oleh peneliti yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ayam Joper di Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, berikut ini kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pada praktik jual beli pemesanan atas ayam joper yang dilakukan oleh penjual ayam adalah jual beli melalui online. Hal ini memudahkan penjual untuk menjual hasil produksinya dengan jangkauan yang luas. Sehingga, hal ini memberikan kesempatan pada ternak lain untuk dapat menjual produknya dengan mudah. Seperti produk doc ayam joper yang dijual oleh peternak tersebut, ia dapat memasarkan produk peternakan dan peternak lain. Dia mendapatkan jaringan hingga luar kabupaten Desa Jambewangi bahkan diluar Kabupaten atau Kota Blitar. Dalam praktik jual beli melalui online sangat menjanjikan untuk melakukan usaha peternakan.
2. Pada praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual ayam terdapat syarat yang tidak dipenuhi yakni barang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan testimoni dari pembeli ayam joper tersebut. Karena, ketidaksesuaian barang dalam awal pemesanan sudah terjadi 3 kali. Sehingga, dalam hukum islam jual beli yang dilakukan oleh penjual

ayam tersebut masih kurang sah berdasarkan syarat sahnya jual beli *as-salam*.

B. Saran-Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat saran, kepada:

1. Pemilik Ayam Joper

   Pemilik usaha ayam joper sudah memilih model usaha yang efisien dan menguntungkan. Sesuai dengan prinsip perdagangan, maka harus ada untung yang dihasilkan dalam proses transaksi. Namun, memperhatikan kualitas haruslah menjadi prioritas. Sehingga proses jual beli akan sesuai dengan tatanan hukum agama maupun hukum perdagangan secara umum.

2. Pembeli Ayam Joper

   Pembeli atau konsumen dalam konteks jual beli, haruslah jeli dalam melihat produk dan kualitas barang yang ditawarkan dalam pemesanan melalui online. Memastikan terlebih dahulu dan menjalin kontrak atau akad dengan sebaik-baiknya. Sehingga, kerugian oleh pihak pembeli maupun penjual dapat teratasi. Jika terdapat barang yang tidak sesuai segera dimusyawarahkan kepada penjual untuk menghindari masalah baru dalam proses usaha peternakan.